



**PERATURAN KEPALA DESA BURAT  
KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR .....4.....Tahun 2019.....**

**TENTANG**

**SURVEILANS MIGRASI MALARIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Desa Burat kecamatan Kepil termasuk daerah reseptif malaria sehingga potensial terjadi penularan bila ada keterlambatan penanganan kasus malaria
  - b. Bahwa terjadi migrasi penduduk dari daerah endemis malaria yang diduga sebagai sumber penularan malaria
  - c. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penularan kasus malaria tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
  2. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1116/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/SK/IV/2004 tentang Kejadian Luar Biasa (KLB)
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia
  7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 443.41/465/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Eliminasi Malaria di Indonesia

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
9. Instruksi Bupati Wonosobo Tanggal 06 Nof 2009 Nomor 443.41/173/2009 tentang Pelaksanaan Pengamatan Malaria Imporst di Kabupaten Wonosobo

## **PERATURAN DESA TENTANG SURVEILANS MIGRASI MALARIA**

### **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia
2. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa
3. Desa Siaga adalah suatu kondisi masyarakat tingkat desa atau kelurahan yang memiliki kesiapan sumber daya potensial dan kemampuan mengatasi masalah kesehatan, bencana, kegawatdaruratan, kesehatan secara mandiri
4. Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) adalah suatu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif sesuai dengan kewenangannya dibawah pembinaan teknis puskesmas.
5. Forum Kesehatan Desa (FKD) adalah wadah partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pembangunan kesehatan di tingkat desa atau kelurahan untuk merencanakan, menetapkan, koordinasi, dan penggerakan kegiatan serta minitoring eavaluasi pembangunan kesehatan di desa.
6. Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

### **PASAL 2 TUJUAN**

Tujuan ditetapkannya peraturan kepala desa ini adalah:

1. Memberikan peraturan bagi pemerintah desa dalam penanganan penyakit malaria
2. Memberikan perlindungan kepada penduduk desa agar terbebas dari penularan penyakit malaria

### **PASAL 3 SURVAILANS MIGRASI MALARIA**

1. Surveilans adalah kegiatan pengamatan dan pemantauan secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi risiko terjadinya penyakit atau masalah kesehatan tersebut
2. Tujuan pengamatan dan pemantauan oleh masyarakat agar tercipta sistem kewaspadaan da kesiap siagaan dini masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya penyakit dana masalah kesehatan, bencana, kegawatdaruratan kesehatan yang akan mengancam dan merugikan masyarakat



3. Migrasi adalah perpindahan penduduk suatu daerah ke daerah lain
4. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit malaria (*plasmodium*), hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia bentuk aseksual yang ditularkan oleh nyamuk *anopheles* betina
5. Surveilans Migrasi Malaria adalah
  - (1) Upaya pengamatan dan pemantauan sistematis dan terus menerus terhadap masuknya pendatang atau penduduk yang pulang dari luar wilayah kabupaten khususnya dari luar pulau Jawa
  - (2) Upaya pemantauan terhadap masyarakat yang akan bepergian ke daerah endemis malaria khususnya di luar Pulau Jawa melalui pencegahan malaria dengan penyuluhan dan pemberian pengobatan pencegahan.

#### **PASAL 4 PELAKSANA SURVEILANS MIGRASI MALARIA**

1. Penanggung Jawab Surveilans Migrasi adalah Kepala Desa Burat
2. Pelaksana Surveilans Migrasi adalah Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, TP-PKK, Kader Kesehatan, Pengurus FKD, dan Bidan Desa.
3. Tugas Penanggungjawab Surveilans Migrasi adalah mengkoordinir dan menentukan tindak lanjut pencegahan dan penanganan malaria di wilayahnya
4. Tugas Pelaksana Surveilans Migrasi adalah:
  - (1) Melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap pendatang atau penduduk yang pulang dari luar wilayah kabupaten khususnya dari luar Pulau Jawa
  - (2) Melakukan pemantauan, pencatatan dan memberikan penyuluhan pencegahan malaria terhadap penduduk yang akan bepergian ke daerah endemis malaria khususnya ke luar Jawa
  - (3) Memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar
  - (4) Melakukan pengambilan sediaan darah malaria kepada setiap pendatang atau penduduk yang pulang dari luar wilayah kabupaten khususnya dari luar Pulau Jawa baik dengan gejala malaria atau tanpa gejala malaria
  - (5) Memberikan pengobatan bila hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan positif malaria
  - (6) Sebagai penggerak masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit malaria

#### **PASAL 5 HAK**

1. Setiap penduduk atau pendatang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, pengambilan sediaan darah dan pengobatan bila positif malaria di PKD
2. Setiap penduduk berhak mendapat perlindungan terhadap penularan malaria

#### **PASAL 6 KEWAJIBAN**

1. Setiap kepala keluarga (KK) yang kedatangan tamu menginap khususnya dari luar Pulau Jawa wajib melaporkan kepada pelaksana surveilans malaria setempat dalam waktu 1x24 jam.
2. Setiap penduduk yang akan bepergian ke luar Jawa berkewajiban melapor kepada pelaksana surveilans malaria.
3. Setiap penduduk yang datang/pulang dari luar Jawa dan bermukim di desa wajib melapor pada pelaksana surveilans malaria setempat.

4. Setiap penduduk berkewajiban memberikan informasi pada pendatang khususnya dari luar Jawa perihal peraturan desa perihal Surveilans Migrasi Malaria

#### PASAL 7 SANKSI

Setiap penduduk yang melanggar pasal 6 ayat 1, 2, 3 pada peraturan ini dikenakan sanksi berupa:

1. Menyetorkan Polibag beserta tanamannya sejumlah 5 buah, selanjutnya untuk diserahkan kepada Ketua RT setempat.
2. Sanksi tersebut di atas berlaku bagi pelanggar penduduk setempat

#### PASAL 8 PENUTUP

1. Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Diundangkan di : Burat  
Pada tanggal : 18 November 2019  
Kepala Desa Burat



*[Signature]*  
AGUS HANAWAN SETYADI

Diundangkan di Desa Burat  
Pada tanggal 18 November 2019



SEKRETARIS DESA BURAT  
*[Signature]*  
ADY WICAKSONO